



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 42 TAHUN 2019

TENTANG

PRODUKSI DAN TATA KELOLA MOKE KHAS KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan dapat mengganggu kesehatan namun merupakan sumber penghasilan bagi segmen masyarakat tertentu yang melakukan penyulingan dan penjualan minuman tradisional beralkohol, perlu upaya mengantisipasi bahaya dan menjamin keberlangsungan keberadaan minuman tradisional beralkohol;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 71/M-IND/PER/7/2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol, masyarakat daerah diperbolehkan untuk menyuling minuman tradisional beralkohol tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) liter per hari serta pengedaran dan perdagangannya hanya dilakukan di wilayah Provinsi, perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mengatur pemurnian dan tata kelola minuman tradisional beralkohol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Produksi dan Tata Kelola Moke Khas Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 493), sebagaimana telah beberapakali diubah

terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 341);

7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 918);
8. Peraturan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1027);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PRODUKSI DAN TATA KELOLA MOKE KHAS KABUPATEN SIKKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
3. Bupati adalah Bupati Sikka.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka atau sebutan lain.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sikka atau sebutan lain.
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sikka.

7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sikka.
8. Produksi adalah suatu proses mengubah bahan baku minuman tradisional beralkohol menjadi tuak dan moke, untuk menambah nilai jual dan kualitas moke.
9. Tata kelola adalah proses produksi, standarisasi, distribusi/penjualan pengendalian dan pengawasan terhadap Tuak dan Moke.
10. Tuak adalah Minuman tradisional beralkohol Kabupaten Sikka yang dibuat dari bahan baku lokal secara tradisional dan turun-temurun, dikemas secara sederhana yang mengandung etanol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil penyadapan nira lontar atau enau yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan etanol.
11. Moke adalah Tuak yang dimurnikan dari zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan dengan menggunakan teknologi tertentu, dilakukan oleh orang dan/atau Badan Hukum untuk dapat diedarkan dengan kadar alkohol 40% (empat puluh persen).
12. Bahan baku adalah tuak.
13. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum.
14. Produsen adalah Orang atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan pemurnian terhadap Tuak untuk menghasilkan Moke.
15. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Sikka baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Moke.
16. Distributor adalah orang perseorangan atau badan hukum yang ditunjuk oleh Bupati untuk mengedarkan Moke kepada pengecer.
17. Pengecer adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menjual Moke kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.

18. Penjual langsung adalah perseorangan atau badan hukum yang menjual Moke kepada konsumen untuk diminum di tempat yang telah ditentukan.
19. Label adalah keterangan baik gambar maupun kata-kata yang berfungsi sebagai informasi produk moke.
20. Merek adalah suatu nama, symbol, tanda, design atau gabungan diantaranya untuk digunakan sebagai identitas produk moke.
21. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengawas mulai dari kegiatan produksi, standarisasi, distribusi penjualan dalam rangka pengendalian Tuak dan Moke.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan produksi, pemurnian, distribusi, penjualan, pengendalian dan pengawasan terhadap produksi dan peredaran Moke.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. menjamin produksi dan/atau penyulingan tuak untuk dijadikan bahan baku Moke;
- b. mengawasi peredaran dan penjualan Moke yang langsung dikonsumsi oleh Konsumen;
- c. mewujudkan sistem proses produksi, peredaran dan penjualan Moke yang terkendali, aman dikonsumsi dan memenuhi standar nasional indonesia; dan
- d. mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk penyalahgunaan Tuak dan Moke.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. produksi dan pemurnian;
- b. label dan merek;

- c. distribusi dan penjualan;
- d. pengendalian dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembiayaan;
- g. larangan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB III PRODUKSI DAN PEMURNIAN

Pasal 5

- (1) Produksi Tuak dapat dilakukan oleh setiap orang di Daerah.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dalam melakukan kegiatan produksi Tuak wajib :
 - a. menggunakan bahan baku lokal dalam Daerah;
 - b. memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan; dan
 - c. melaporkan kegiatan produksi tuak kepada kepala Desa/Lurah.

Pasal 6

- (1) Produksi Moke dilakukan oleh Produsen yang berkedudukan dalam Daerah.
- (2) Dalam melakukan produksi Moke, Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
 - a. menggunakan bahan baku Tuak;
 - b. memperhatikan aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan;
 - c. mengacu pada standar harga batas bawah pembelian hasil produksi tuak; dan
 - d. memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil produksi Moke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dijual langsung kepada konsumen.
- (4) Standar harga batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hasil produksi Tuak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dijual kepada produsen untuk dilakukan pemurnian dan standarisasi menjadi Moke.
- (2) Proses pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan teknologi dan uji laboratorium.

BAB IV

LABEL DAN MEREK

Pasal 8

- (1) Pada label hasil produksi Moke harus mencantumkan tulisan:
 - a. “MINUMAN BERALKOHOL” dan nama “MOKE”;
 - b. “DIBAWAH UMUR 21 TAHUN ATAU WANITA HAMIL DILARANG MINUM”; dan
 - c. mengandung alkohol 40 % (empat puluh persen).
- (2) Tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan pada bagian yang paling mudah dilihat oleh konsumen.

Pasal 9

- (1) Merek moke adalah gambar dua pohon yang terdiri dari pohon Lontar dan pohon Enau yang berdiri tegak berdampingan.
- (2) Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan pengawasan oleh Dinas agar tidak dipatenkan menjadi merek produsen tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang merek.

Pasal 10

Label dan merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

DISTRIBUSI DAN PENJUALAN

Pasal 11

- (1) Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Moke wajib memiliki izin edar dengan memenuhi persyaratan meliputi:

- a. standar keamanan;
 - b. mutu;
 - c. kemasan; dan
 - d. label.
- (2) Distribusi Moke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh produsen kepada Distributor.
 - (3) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mendistribusikan minuman Moke kepada Sub Distributor.
 - (4) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mendistribusikan Moke kepada pengecer dan/atau penjual langsung.

Pasal 12

- (1) Standar keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. batasan maximum kandungan metanol;
 - b. cemaran mikroba;
 - c. cemaran kimia; dan
 - d. bahan tambahan pangan.
- (2) Batas maximum kandungan metanol, cemaran mikroba, cemaran kimia dan bahan tambahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Standar mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kadar etanol tidak kurang dari 7% (tujuh persen) dan tidak lebih dari 24% v/v (dua puluh empat persen); dan
 - b. kadar metanol tidak lebih dari 0,01% v/v (nol koma nol satu persen) dihitung terhadap volume produk.
- (2) Pengujian terhadap mutu produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh dinas yang membidangi urusan kesehatan atau instansi terkait lainnya.
- (3) Perubahan Standar mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Standar kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. wadah minuman dapat dibuat dari kaca, guci (keramik), kayu dan bambu; dan
 - b. kemasan wajib menggunakan kemasan polos yang disertakan penulisan merk dan label.
- (2) Perubahan Standar kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan standar kemasan minuman beralkohol yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melindungi produk supaya tidak rusak pada waktu pengangkutan, penyimpanan dan pemanfaatan.

Pasal 15

Label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai label produk minuman beralkohol.

Pasal 16

- (1) Penjualan Moke dilakukan melalui:
 - a. produsen;
 - b. distributor;
 - c. sub distributor;
 - d. pengecer; dan/atau
 - e. penjual langsung.
- (2) Produsen, distributor dan sub distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, melakukan penyaluran Moke secara partai besar dan tidak diizinkan menjual secara eceran.
- (3) Penjualan Moke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan pada tempat sebagai berikut:
 - a. hotel, penginapan, losmen, bungalow atau motel;

- b. bar/kedai minum, restoran, resto atau kafe;
 - c. minimarket;
 - d. supermarket;
 - e. toko pengecer lainnya; dan/atau
 - f. tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Moke yang dijual pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat diminum langsung di tempat apabila disediakan tempat untuk minum.
- (5) Moke yang dibeli pada tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat digunakan untuk :
- a. kepentingan adat;
 - b. kepentingan ritual keagamaan; dan/atau
 - c. cinderamata dibatasi dengan takaran volume sampai dengan 1000 ml (seribu mili liter).
- (6) Tempat Penjualan Moke sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, tidak diperbolehkan :
- a. pada gelanggang remaja, kaki lima, penginapan remaja dan bumi perkemahan; dan
 - b. berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (7) Penjualan moke sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan menunjukkan kartu identitas kepada penjual.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan Moke pada:
- a. lokasi produksi;
 - b. bahan baku dan bahan penolong;
 - c. proses produksi;
 - d. pemasaran; dan
 - e. pemanfaatan.

- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan terhadap Produsen, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung, melalui:
- a. surat izin usaha perdagangan minuman tradisional beralkohol (SIUP MB);
 - b. tanda daftar perusahaan;
 - c. izin edar;
 - d. label;
 - e. merk;
 - f. standar nasional (SNI);
 - g. harga; dan
 - h. kemasan.

Pasal 18

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Dalam rangka melakukan pengendalian dan pengawasan dapat membentuk tim terpadu.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. dinas;
 - b. bagian ekonomi;
 - c. dinas kesehatan;
 - d. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. dinas pariwisata dan kebudayaan;
 - f. satuan polisi pamong praja; dan
 - g. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (4) Selain berkoordinasi dengan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim terpadu dapat berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan aparat keamanan lainnya.
- (5) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan pada saat dibutuhkan.
- (2) Hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengendalian terhadap kegiatan produksi, pengedaran, dan penjualan Moke.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk melaporkan atau memberikan informasi tentang adanya tindakan:
 - a. setiap orang dan/atau produsen yang memproduksi moke tidak sesuai dengan proses produksi;
 - b. setiap orang dan/atau produsen yang memproduksi Moke melebihi 25 (dua puluh lima) liter per hari;
 - c. setiap orang dan/atau produsen yang menyuling Moke melebihi kadar ethanol yang telah ditetapkan;
 - d. distributor, sub distributor, pengecer, dan penjual langsung yang mengedarkan Moke tanpa label edar; dan/atau
 - e. distributor, sub distributor, pengecer, dan penjual langsung Moke tanpa izin.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat mengalokasikan biaya pelaksanaan, produksi, pengendalian, pengedaran dan penjualan Tuak dan Moke.

- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dipergunakan untuk membiayai pengadaan sarana dan prasarana.
- (4) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan keuangan Desa.
- (5) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang dibutuhkan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang memproduksi Moke tanpa izin.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memproduksi Moke dengan kadar alkohol melebihi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penjual langsung Moke dilarang menjual minuman pada tempat dan subyek yang tidak memenuhi syarat.
- (4) Setiap orang, produsen, distributor, sub distributor, penjual langsung atau pengecer dilarang menjual tuak atau moke kepada konsumen yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (5) Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan Moke kepada masyarakat kecuali yang telah memiliki label.

Pasal 23

Setiap orang dilarang mengonsumsi tuak atau moke sampai mabuk atau menimbulkan ketidaksadaran dalam melakukan tindakan yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menimbulkan kerugian harta benda, badan dan/atau nyawa bagi orang lain.

BAB X
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Setiap orang, Produsen, Distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 16 ayat (2) dan ayat (7), Pasal 22 dan Pasal 23 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara proses produksi, pengedaran maupun penjualan Moke;
 - d. pencabutan izin usaha;
 - e. denda; dan/atau
 - f. ganti kerugian.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Tim terpadu atau Dinas pada saat melakukan pengawasan.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu untuk setiap peringatan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (5) Penghentian sementara proses produksi, pengedaran maupun penjualan Moke, pencabutan izin usaha dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perizinan.
- (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikenakan kepada Setiap orang, Produsen, Distributor, sub distributor, Pengecer dan penjual langsung yang menyebabkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban umum yang menimbulkan kerugian harta benda, badan dan/atau nyawa bagi orang lain.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), disesuaikan dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal, 3 Desember 2019

BUPATI SIKKA

CAP,TTD.

FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 3 Desember 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,

CAP,TTD.

CONSTANTINUS TUPEN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2019 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

